



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUL RIJAL Alias ANTON SOARES;
2. Tempat lahir : Viqueque;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 06 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 013 / RW. 007, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/01/II/2020/SEK.KUTIM tertanggal 12 Februari 2020, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-20/N.3.25/Eoh.1/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-32/N.3.25/Eoh.2/04/2020 tertanggal 09 April 2020, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 42/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 14 April 2020, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 64/Pen.Pid.B/2020/PN Olm tertanggal 20 Mei 2020, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 64/Pen.Pid.B/2020/PN Olm tertanggal 08 Juni 2020, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 20 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL RIJAL ALIAS ANTONI SOARES terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" yakni melanggar Pasal 351Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL RIJAL ALIAS ANTONI SOARES berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SYAMSUL RIJAL Alias ANTONI SOARES pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kebun milik saksi korban di belakang Kantor Bupati Kupang, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yakni terhadap saksi korban LEOLINDO DA SILVA dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita saat saksi korban sedang ke kebun milik saksi korban di belakang Kantor Bupati Kupang, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, saksi FIRDAUS memberitahukan kepada saksi korban bahwa kambing milik terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi korban dan memakan tanaman yang ada di



dalam kebun dan saksi FIRDAUS telah mengusirnya kemudian sekitar pukul 08.00 wita kambing milik terdakwa datang kembali ke kebun milik saksi korban dan karena kesal saksi korban menembak kambing milik terdakwa menggunakan senapan angin hingga kambing milik terdakwa menjadi pincang, setelah itu sekitar pukul 09.00 wita saksi korban dan saksi FIRDAUS pergi menimba air untuk dibawa pulang kerumah dan saat saksi korban sedang berada di atas sepeda motor sedangkan saksi FIRDAUS masih menimba air tiba-tiba terdakwa datang dari arah depan saksi korban dengan membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa sambil berkata "ada timba air ko", saksi korban menjawab "ia beta ada timba air", kemudian terdakwa berjalan terus melewati saksi korban dan saat posisi sudah dibelakang saksi korban tiba-tiba terdakwa mengambil sebilah parang milik terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban lalu saksi korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan saksi korban bagian paha dekat lutut kemudian saksi korban berlari meminta tolong ke rumah saksi ANDERIAS SOARES lalu saksi ANDERIAS SOARES keluar dari rumah dan mengajak terdakwa berbicara dan saat saksi ANDERIAS SOARES dengan terdakwa berbicara, saksi korban pergi ke Puskesmas Naibonat dan saksi FIRDAUS mengambil parang yang dibuang terdakwa setelah memotong saksi korban kemudian menyerahkan parang tersebut ke saksi ANDERIAS SOARES.

Bahwa terdakwa melukai korban dengan menggunakan sebilah parang jenis parang titi dengan panjang sekitar 35 cm, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm dan sarungnya terbuat dr pipa paralon berwarna putih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSUL RIJAL Alias ANTONI SOARES, saksi korban LEOLINDO DA SILVA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Naibonat Kecamatan Kupang Timur Nomor : 440/420/P5303140202/ADMEN/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VERLIANA FLOYANI ULY dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban bernama LEOLINDO DA SILVA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia tiga puluh empat tahun, No.Rekam Medik 99054610 pada tanggal enam belas desember tahun dua ribu sembilan belas pukul sepuluh lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah. Pada pemeriksaan terdapat satu buah luka robek pada paha bagian kaki kanan. Ujung luka paling atas terdapat pada jarak tiga sentimeter dari lutut kaki kanan ke arah paha kanan. Ujung luka paling bawah terletak pada jarak lima



sentimeter dari lutut kaki kanan menjauhi garis tengah tubuh. Kedua ujung luka tampak lancip. Panjang luka Sembilan sentimeter, lebar empat sentimeter dan kedalaman dua sentimeter. Dasar luka berupa jaringan bawah kulit, jaringan ikat, otot dan tulang, permukaan rata, tidak terdapat jembatan ringan. Pada luka, pendarahan tampak aktif dan terdapat banyak gumpalan darah. Jaringan bawah kulit dapat dirapatkan. Dimana luka tersebut sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa SYAMSUL RIJAL Alias ANTONI SOARES sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEOLINDO DA SILVA alias LEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah potong (penganiayaan);
 - Bahwa yang menjadi korban pemotongan (penganiayaan) adalah Saksi sendiri Leolino Da Silva;
 - Bahwa yang melakukan pemotongan (penganiayaan) adalah Terdakwa Syamsul Rijal Alias Antoni Soares;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi di belakang Kantor Bupati Kupang Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa awalnya Saksi Fridus memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa kambing milik Terdakwa masuk ke dalam kebun milik Saksi Korban dan memakan tanaman yang ada di dalam kebun dan Saksi Fridus telah mengusirnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita kambing milik Terdakwa datang kembali ke kebun milik Saksi Korban karena kesal Saksi Korban menembak kambing milik Terdakwa menggunakan senapan angin sebagai peringatan. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Korban dan Saksi Fridus pergi menimba air untuk dibawa pulang ke rumah dan saat Saksi Korban sedang berada di atas sepeda motor sedangkan Saksi Fridus masih menimba air, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dengan membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil



berkata “*ada timba air ko*”, Saksi Korban menjawab “*ia beta ada timba air*”, kemudian Terdakwa berjalan terus melewati Saksi Korban dan saat posisi sudah di belakang Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut, kemudian Saksi Korban berlari meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban karena Terdakwa marah kambingnya diberi tembak peringatan oleh Saksi Korban dan sebelumnya Saksi Korban sudah memberitahukan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali untuk mengandangkan kambingnya namun Terdakwa tidak mau kandangkan kambingnya malahan dilepas begitu saja;
- Bahwa kambing Terdakwa makan tanaman jagung yang sudah siap dipanen di kebun tanaman jagung milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban berlari bersembunyi sementara di hutan dan setelah keadaan aman barulah Saksi Korban pergi mengambil motor untuk pergi ke Puskesmas Naibonat;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus yang melihat dari jarak yang dekat;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa orangnya pendendam;
- Bahwa setelah Saksi Korban ke Puskesmas untuk menjahit luka Saksi Korban barulah Saksi Korban ke Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai petani;
- Bahwa setelah kejadian pemotongan tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ada sekitar 3 (tiga) lapisan jahitan di kaki Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;



2. ANDREAS SOARES alias ANDE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah potong (penganiayaan);
 - Bahwa yang menjadi korban pemotongan (penganiayaan) adalah Saksi Korban Leolindo Da Silva;
 - Bahwa yang melakukan pemotongan (penganiayaan) adalah Terdakwa Syamsul Rijal Alias Antoni Soares;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi di belakang Kantor Bupati Kupang Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa awalnya Saksi ada di rumah sedang masak jagung tiba-tiba datang Saksi Korban dalam keadaan kaki luka meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar Saksi Korban ke rumah sakit. Lalu Saksi tanya kenapa kaki luka Saksi Korban mengatakan "**Antoni (Terdakwa) sudah potong saya**" lalu Saksi tutup pintu untuk mengantar Saksi Korban namun ketika Saksi keluar Saksi Korban sudah tidak ada dan Saksi pergi mencari ke Rumah Sakit Naibonat namun tidak ketemu dan dalam perjalanan pulang dari Rumah Sakit Naibonat, Saksi menemukan Saksi Korban di Naibonat I;
 - Bahwa Saksi menganggap Saksi Korban sebagai anak kandung;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemotong tersebut Saksi hanya diceritakan oleh Saksi Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. FABIANUS TOOBOSI alias FRIDUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah potong (penganiayaan);
 - Bahwa yang menjadi korban pemotongan (penganiayaan) adalah Saksi Korban Leolindo Da Silva;
 - Bahwa yang melakukan pemotongan (penganiayaan) adalah Terdakwa Syamsul Rijal Alias Antoni Soares;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi di belakang Kantor Bupati Kupang Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;



- Bahwa awalnya Saksi memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa kambing milik Terdakwa masuk ke dalam kebun milik Saksi Korban dan memakan tanaman yang ada di dalam kebun dan Saksi telah mengusirnya kemudian sekitar pukul 08.00 Wita kambing milik Terdakwa datang kembali ke kebun milik Saksi Korban dan karena kesal Saksi Korban menembak kambing milik Terdakwa menggunakan senapan angin sebagai peringatan. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Korban dan Saksi pergi menimba air untuk dibawa pulang ke rumah dan saat Saksi Korban sedang berada di atas sepeda motor sedangkan Saksi masih menimba air tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dengan membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata "**ada timba air ko**", Saksi Korban menjawab "**ia beta ada timba air**", kemudian Terdakwa berjalan terus melewati Saksi Korban dan saat posisi sudah di belakang Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut kemudian Saksi Korban berlari meminta tolong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memotong Saksi Korban dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban pergi ke rumahnya untuk mengambil motor selanjutnya ke rumah sakit;
- Bahwa kambing milik Terdakwa yang ditembak Saksi Korban tidak mati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah potong (penganiayaan);
 - Bahwa yang menjadi korban pemotongan (penganiayaan) adalah Saksi Korban Leolindo Da Silva;
 - Bahwa yang melakukan pemotongan (penganiayaan) adalah Terdakwa (Syamsul Rijal Alias Antoni Soares);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi di belakang Kantor Bupati Kupang Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;



- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa melihat Saksi Korban menembak anjing Terdakwa yang saat itu datang ke kebunnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa lupa mengikat kambing-kambing Terdakwa sehingga kambing Terdakwa pergi kebun milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban menembak salah satu kambing Terdakwa dan hal tersebut itu yang membuat Terdakwa marah sehingga membawa parang yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa dan pergi menemui Saksi Korban dan saat Terdakwa sampai di tempat kejadian Saksi Korban dalam posisi di atas sepeda motor sehingga Terdakwa berkata "**ada timba air ko**", dan Saksi Korban menjawab "**ia beta ada timba air**", kemudian Terdakwa berjalan terus melewati Saksi Korban dan saat posisi sudah di belakang Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban;
- Bahwa parang milik Terdakwa mengenai paha kanan dekat lutut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban karena Saksi Korban menembak anjing dan kambing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang sekitar 35 cm;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa paralon berwarna putih panjang sekitar 38 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian potong (penganiayaan) yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Rijal Alias Antoni Soares terhadap Saksi Korban Leolindo Da Silva terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi Korban di belakang Kantor Bupati Kupang, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa kambing milik Terdakwa masuk ke dalam kebun milik Saksi Korban dan memakan tanaman yang ada di dalam kebun dan Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus telah mengusirnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita kambing milik Terdakwa datang kembali ke kebun milik Saksi Korban dan karena



kesal Saksi Korban menembak kambing milik Terdakwa menggunakan senapan angin sebagai peringatan. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Korban dan Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus pergi menimba air untuk dibawa pulang ke rumah. Dan saat Saksi Korban sedang berada di atas sepeda motor sedangkan Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus masih menimba air, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dengan membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata "**ada timba air ko**", Saksi Korban menjawab "**ia beta ada timba air**", kemudian Terdakwa berjalan terus melewati Saksi Korban dan saat posisi sudah di belakang Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut, kemudian Saksi Korban berlari meminta tolong dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Anderias Soares alias Ande. Kemudian setelah keadaan aman barulah Saksi Korban pergi mengambil motor untuk pergi ke Puskesmas Naibonat untuk menjahit luka Saksi Korban. Setelah itu barulah Saksi Korban ke Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban karena Terdakwa marah kambingnya diberi tembakan peringatan oleh Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban sudah memberitahu Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali untuk kandang kambingnya namun Terdakwa tidak mau kandang kambingnya malah dilepas begitu saja;
- Bahwa kambing milik Terdakwa memakan tanaman jagung yang sudah siap dipanen di kebun tanaman jagung milik Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian ada Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus yang melihat dari jarak yang dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan terdapat sekitar 3 (tiga) lapisan jahitan di kaki Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pemotongan tersebut Saksi Korban tidak bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa SYAMSUL RIJAL Alias ANTON SOARES, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Leolindo Da Silva dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di belakang Kantor Bupati Kupang, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa memotong/menganiaya Saksi Korban Leolindo Da Silva dengan cara Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut;

Bahwa awalnya Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa kambing milik Terdakwa masuk ke dalam kebun milik Saksi Korban dan memakan tanaman yang ada di dalam kebun dan Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus telah mengusirnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita kambing milik Terdakwa datang kembali ke kebun milik Saksi Korban dan karena kesal Saksi Korban menembak kambing milik Terdakwa menggunakan senapan angin sebagai peringatan. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Korban dan Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus pergi menimba air untuk dibawa pulang ke rumah. Dan saat Saksi Korban sedang berada di atas sepeda motor sedangkan Saksi Fabianus Toobosi Alias Fridus masih menimba air, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban dengan membawa parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata "**ada timba air ko**", Saksi Korban menjawab "**ia beta ada timba air**", kemudian Terdakwa berjalan terus melewati Saksi Korban dan saat posisi sudah di belakang Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa mengambil sebilah parang milik Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban. Lalu Saksi Korban langsung melompat dari sepeda motor sehingga parang tersebut mengenai kaki kanan Saksi Korban bagian paha dekat lutut, kemudian Saksi Korban berlari meminta tolong dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Anderias Soares alias Ande. Kemudian Saksi Korban bersembunyi sementara di hutan dan setelah keadaan aman barulah Saksi Korban pergi mengambil motor untuk pergi ke Puskesmas Naibonat untuk menjahit luka Saksi Korban. Setelah itu barulah Saksi Korban ke Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa memotong Saksi Korban karena Terdakwa marah kambingnya diberi tembakan peringatan oleh Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban sudah memberitahu Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali untuk mengandangkan kambingnya namun Terdakwa tidak mau kandang kambingnya malah dilepas begitu saja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek dan terdapat sekitar 3 (tiga) lapisan jahitan di kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/420/P5303140202/ADMEN/12/2019 tanggal 16

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Verliana Floyani Uly, dokter pada Puskesmas Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;

Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke atas kepala Saksi Korban, tetapi pada akhirnya parang tersebut mengenai paha Saksi Korban memang sudah menjadi niatan Terdakwa untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang sekitar 35 cm dan 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa paralon berwarna putih panjang sekitar 38 cm yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Leolindo Da Silva mengalami luka robek dan terdapat sekitar 3 (tiga) lapisan jahitan di kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa;
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Korban Leolindo Da Silva;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL RIJAL Alias ANTON SOARES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang sekitar 35 cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pipa paralon berwarna putih panjang sekitar 38 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Made Astina Dwipayana, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Olm